



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 131 /II.14/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KURSUS SINGKAT KANTOR SANDI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dalam tata cara persandian bagi Pegawai Kantor Sandi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, diperlukan adanya pendidikan dan informasi secara terkoordinasi dan terpadu;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Singkat Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KURSUS SINGKAT KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Singkat Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi antara Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dengan Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbagian Sandi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - c. mengidentifikasi kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dengan Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbagian Sandi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - d. berupaya untuk meningkatkan kinerja dan ilmu pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam hal persandian dan berkoordinasi pada sektor terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Singkat dengan Kode Rekening 1.20.1.20.11.05.08.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 131 /II.14/HK/2013
TANGGAL : 21 - 2 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KURSUS SINGKAT
KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	275.000	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Singkat dengan Kode Rekening 1.20.1.20.11.05.08.5.2.1.01.01.
2.	Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung jawab	250.000	
3.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	225.000	
4.	Kasi Pembinaan Persandian Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.	Koordinator	200.000	
5.	Kasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000	
6.	ELDA, S.Sos. (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
7.	HANDAYANA (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
8.	UNJANG SUSYANTO (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
9.	HALIJATUS SAKDIYAH (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
10.	ARISZAMAN PANJI YURNI (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.